



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Agama Kristen Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir Sd/Sederajat, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak berperkara yang hadir di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 18 April 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama di hadapan pemuka Agama Kristen PDT Demar Boliccius Ginting Kab Langkat ,

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 22 November 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1205-KW-22062021-0002 tanggal 22 Juni 2021;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Dusun Bandar kasih Desa kelurahan pasar VIII namo terasi Kecamatan sei bingei Kabupaten Langkat;
 3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia
1 (satu) orang anak yang bernama :
 1. Agira Ginting Laki-Laki, Umur 2 (dua) Tahun, Lahir di Binjai tanggal lahir 17 Juni 2021;
 4. Bahwa awal menjalani bahtera rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis sebagaimana kehidupan berumah tangga pada umumnya, namun sejak Tergugat sering keluar rumah sikap Tergugat berubah dan tidak memperdulikan Penggugat dan Anak;
 5. Bahwa yang menjadi penyebab utama keretakan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dimulai dari sering terjadinya, perselisihan paham serta penyebab-penyebab lain diantaranya:
 - a. Tergugat sering keluar rumah;
 - b. Tergugat tidak menafkahi/memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
 - c. Tergugat tidak ada itikat baik untuk bersatu kembali dan menjaga pernikahan dengan baik dengan Penggugat;
 6. Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebentar Penggugat rasakan, kemudian setelah itu hanya penderitaan lahir dan batin yang Penggugat rasakan karena kemudian Tergugat mulai menunjukkan sifat asli dan kelakuan buruknya yakni Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta bermalas-malasan dirumah, Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kontak fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak menyangangi Penggugat serta anaknya dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
 7. Bahwa oleh karena seringnya terjadi percek-cokan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut pula yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat jarang dapat untuk berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri yang baik dalam menjalani rumah tangga bersama

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah kejadian pertengkaran, Penggugat sering menerima perlakuan tidak baik oleh Tergugat;
9. Bahwa selama dari tahun 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Oleh Penggugat untuk Rujuk dan tinggal bersama, namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengan Tergugat karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk dipertahankan karena Tergugat yang sudah tidak bertanggung jawab baik nafkah lahir dan batin, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
10. Bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Kewajiban suami terhadap istri tidak dilakukan oleh Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan secara agama di hadapan pemuka agama Kristen PDT Demar Boliccus Ginting Kab Langkat, pada tanggal 22 November 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1205-KW-22062021-0002 tanggal 22 Juni 2021, Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

- Bukti **P-1** : berupa fotokopi Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor NIK : 1205035902010003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;
- Bukti **P-2** : berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1205042106210003 tanggal 17 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bukti **P-3** : berupa fotokopi Akta Perkawinan, Nomor 1205-KW-22062021-0002 tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kalep Sembiring**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb



- Bahwa saksi mengetahui kenapa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai cekcok pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan penggugat sudah 4 (empat) kali pulang kerumah saksi dan mengadu kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setahu saksi, faktor keributan yaitu bahwa Tergugat memiliki perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan melalui media sosial bahwa Tergugat memiliki selingkuhan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;

2. **Nurhayati Br. Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimana pada saat baru-baru menikah Penggugat pernah menelpon saksi dengan mengatakan "Bik jemput aku karena kami gaduh" akhirnya saksi pergi untuk menjemput Penggugat di rumah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan bapak kandungnya;
- Bahwa sekarang Penggugat kerja jualan baju di dekat rumah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb



- Bahwa saksi pernah melihat langsung bahwa Tergugat lagi bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1205-KW-22062021-0002 tanggal 22 Juni 2021, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1205042106210003 tanggal 17 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, dengan mengedepankan asas peradilan sederhana serta kepastian hukum maka oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan, dan sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui 4 (empat) kali pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb



Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perkawinan alasan pertengkaran merupakan salah satu alasan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, karenanya alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Kalep Sembiring dan saksi Nurhayati Br. Ginting bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham serta cek-cok yang berkepanjangan serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya:

- Bahwa yang menjadi penyebab utama keretakan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dimulai dari sering terjadinya, perselisihan paham serta penyebab-penyebab lain diantaranya:
 - o Tergugat sering keluar rumah;
 - o Tergugat tidak menafkahi/memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
 - o Tergugat tidak ada itikat baik untuk bersatu kembali dan menjaga pernikahan dengan baik dengan Penggugat;
- Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebentar Penggugat rasakan, kemudian setelah itu hanya penderitaan lahir dan batin yang Penggugat rasakan karena kemudian Tergugat mulai menunjukkan sifat asli dan kelakuan buruknya yakni Tergugat tidak pernah

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb



menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta bermalas-malasan dirumah, Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kontak fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak menyangangi Penggugat serta anaknya dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan;

- Bahwa oleh karena seringnya terjadi percek-cokan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut pula yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat jarang dapat untuk berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri yang baik dalam menjalani rumah tangga bersama
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran, Penggugat sering menerima perlakuan tidak baik oleh Tergugat;
- Bahwa selama dari tahun 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Oleh Penggugat untuk Rujuk dan tinggal bersama, namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengan Tergugat karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk dipertahankan karena Tergugat yang sudah tidak bertanggung jawab baik nafkah lahir dan batin, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1205042106210003 tanggal 17 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, putus dengan jalan perceraian segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalil gugatan Penggugat sudah terbukti, karena itu petitum ke-2 gugatan Penggugat layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap bahwasanya dirinya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagai konsekwensinya dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut sudah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang sudah tetap dalam perkara ini serta keterangan para saksi ternyata antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah tidak hidup rukun lagi dan ini berlangsung pada tahun 2022 yang mana Penggugat dan Tergugat sering cek-cok terus menerus dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta bermalas-malasan dirumah, Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kontak fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak menyangangi Penggugat serta anaknya dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menganggap dalam hal yang demikian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cek-cok yang berkepanjangan. Pendapat Majelis ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas saksi - saksi juga menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terutama dilandasi oleh karena Tergugat berperilaku kurang terpuji dan serta tidak ada berkeinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus dan telah terjadi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena cek-cok secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ke-2 ini dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya konsekuensinya yuridis dan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat karena ketentuan peraturan perundangan mewajibkan agar setiap perceraian haruslah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu. Karena Penggugat berdomisili dan perceraian terjadi di Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata seluruh petitum penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama juga harus dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka posisi Tergugat adalah dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya;
2. Menjatuhkan Putusan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama di hadapan pemuka agama Kristen PDT Demar Boliccus Ginting Kab Langkat, pada tanggal 22 November 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1205-KW-22062021-0002 tanggal 22 Juni 2021, Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.1.085,000,00- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Stb tanggal 18 April 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb



Indra Satria, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

• - Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
• - Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
• - Biaya Panggilan	: Rp.	960.000,00
• - Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
• - Biaya Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.085,000,00-

(satu juta delapan puluh lima ribu rupiah piah);